

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia untuk anggaran negara (APBN) yang berguna untuk pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Adanya pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan perekonomian Indonesia semakin menurun, dimana sebelum pandemi GDP riil Indonesia sebesar Rp2.735 triliun sedangkan disaat pandemi GDP riil mengalami kemerosotan menjadi Rp2.590 triliun (Kemenkeu, 2021). Seluruh masyarakat juga mengalami dampak yang sama yaitu menurunnya pendapatan perkapita dari US\$4.050 sebelum pandemi menjadi US\$3.870 di saat pandemi (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pemerintah berupaya untuk terus membantu dan mendukung seluruh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu bagi pelaku UMKM agar dapat bertumbuh, berkembang, dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Menteri Keuangan menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19, tujuan peraturan ini dibuat untuk memberi bantuan kepada pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar (PP Nomor 23 Tahun 2018) yaitu insentif PPh Final 0,5% yang akan ditanggung oleh Pemerintah untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.

Meskipun pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada masyarakat dan berharap masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan pajak negara, namun masih terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya berkontribusi dalam membantu meningkatkan pendapatan negara yaitu melalui pembayaran pajak usaha yang dimiliki, karena jumlah realisasi penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target yang diharapkan dalam APBN (Gia, 2021) . Kondisi ekonomi usaha yang tidak seterusnya stabil setiap periodenya, Wajib Pajak tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun dengan kondisi penghasilan yang sedikit menurun. Adanya fenomena seperti ini dapat menimbulkan potensi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak agar pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah dari yang seharusnya (Fitriya, 2019). Apabila penggelapan pajak terus meningkat di negara Indonesia, maka dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi negara seperti pembangunan infrastruktur negara terhambat, serta segala kegiatan perekonomian negara akan menjadi kacau, sehingga permasalahan ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Otoritas pajak telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi penggelapan pajak yaitu dengan menurunkan tariff pajak, memudahkan sistem pelayanan pajak yaitu menggunakan sistem *E-payment*, dan sebagainya agar masyarakat tidak terbebani sehingga Wajib Pajak mengurungkan niatannya untuk melakukan penggelapan pajak, namun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini masih belum dapat menjamin sepenuhnya masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Di Indonesia, berdasarkan subjeknya pajak terdiri dari dua macam. Pertama adalah pajak badan yang terdiri dari perusahaan seperti PT, Firma, dan lain-lain. Kedua adalah pajak orang pribadi yang dimana terdiri dari pegawai, maupun pekerja bebas seperti UMKM. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha lebih mendapatkan perhatian yang lebih oleh media karena nominal penggelapan pajak yang cukup besar. Penggelapan pajak orang pribadi UMKM kurang mendapat perhatian media karena jumlah penggelapan pajaknya tidak sebesar penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun kasus maupun data tentang penggelapan pajak sulit diakses, namun diduga setiap tahun terdapat Rp110 triliun yang merupakan angka penggelapan pajak yang dimana kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 persen dan sisanya adalah wajib pajak perorangan (Handayani, 2019). Walaupun presentasinya lebih kecil, namun jumlah Wajib Pajak perorangan UMKM lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak badan dimana pada tahun 2021 jumlah UMKM yang tercatat di Indonesia mencapai 65 juta serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60% (Tommy, 2021).

Salah satu contoh penggelapan pajak yang pernah dilakukan oleh pelaku UMKM berdasarkan berita solopos.com yang dipublikasi pada tahun 2016 terdapat pelaku UMKM di Yogyakarta diduga tidak membayar pajak usaha tahun 2009 hingga 2010, namun kasus ini sudah ditangani dan pelaku pun telah melunasi beban pajak dan denda yang harus dibayarkan. Kemudian manipulasi pajak yang pernah dilakukan oleh pelaku UMKM menurut Palowa et al., (2018) adalah memanipulasi beban pajak yang disebabkan banyaknya faktur usaha yang hilang sehingga mempengaruhi belanja dan pendapatan usaha mereka, kemudian dalam melaporkan

pajak diperlukannya faktur sebagai bukti penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak sehingga pemilik UMKM menutup ketiadaan faktur dengan cara membuat faktur atau nota palsu agar pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Meskipun penggelapan pajak yang dilakukan UMKM hal yang sepele dan penggelapan pajak yang dilakukan kecil, hal ini tidak boleh dianggap remeh oleh otoritas pajak. Bagaikan fenomena gunung es, Wajib Pajak badan sebagai puncak gunung yang selalu terlihat dan mendapatkan perhatian padahal Wajib Pajak badan merupakan bagian kecil dari penonggak perekonomian negara, sedangkan Wajib Pajak UMKM adalah bagian dasar gunung yang tidak pernah tersoroti padahal Wajib Pajak UMKM sebagai dasar penonggak perekonomian Indonesia yang cukup besar. Jumlah Wajib Pajak orang pribadi secara keseluruhan akan dapat menimbulkan kerugian negara yang bersifat materil sehingga penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh diabaikan.

Beberapa faktor yang mungkin timbul munculnya penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal Wajib Pajak. Salah satu contoh faktor eksternal yaitu dari sistem perpajakan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak dan menurunkan penggelapan perpajakan, sangat diperlukannya sebuah sistem perpajakan. Ada banyak sistem perpajakan yang digunakan oleh berbagai negara yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self assessment system*. Sistem yang paling banyak digunakan di berbagai negara dan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Menurut Murphy (2015) dalam bukunya yang berjudul “*The Joy of Tax*”, sistem

perpajakan yang baik memiliki beberapa syarat dasar diantaranya yaitu perdamaian (*peace*), kesetaraan (*equality*) kebenaran (*truth*) dan kesederhanaan (*simplicity*). Perdamaian (*peace*) merupakan istilah yang merujuk pada mendamaikan tujuan dan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi jumlah pajak yang diperlukan untuk diambil dari suatu perekonomian. Kesetaraan (*equality*) dapat diartikan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan yang sama, keadaan yang sama, serta dalam masyarakat yang sama akan dikenakan pajak yang setara. Kebenaran (*truth*) merupakan hal yang penting karena sistem perpajakan pada dasarnya bersifat *self-assessment* dan pengungkapan sukarela, sehingga dibutuhkannya rasa kepercayaan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Kesederhanaan (*simplicity*) peraturan pajak yang dibuat sangat penting untuk memudahkan serta mendorong Wajib Pajak untuk ingin melakukan pembayaran pajak. Dari kriteria tersebut menunjukkan sistem perpajakan yang telah dilakukan Indonesia sudah baik dimana Indonesia telah menganut *self assessment system* sebagai sistem perpajakan yang digunakan saat ini.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi yang telah dibuat oleh pemerintah (Maulida, 2018). *Self assessment system* mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar untuk melaksanakan pembayaran pajak karena sistem ini membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan praktis (Karlina, 2020). Adanya *self assessment system* ini seharusnya dapat meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak dan menurunkan penggelapan

perpajakan. Beberapa negara maju selain negara Indonesia seperti Amerika, Australia, Jepang, Inggris dan Kanada mulai beralih menggunakan sistem *self assessment system* (Liyana, 2019). Adanya informasi tersebut sebagai bukti bahwa negara maju mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak negara sehingga *self assessment system* cukup tepat dalam meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak, dan membangun hubungan kepercayaan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak sehingga Wajib Pajak mengurungkan niatan untuk melakukan penggelapan pajak. Apabila *self assessment system* ini dilakukan dengan baik dimana Wajib Pajak UMKM mampu menghitung pajak terhutangnya dengan benar, Wajib Pajak sadar dan mengetahui manfaat serta pentingnya pajak bagi negara, serta peran fiskus yang melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak dengan baik maka diharapkan sistem perpajakan yaitu *self assessment system* dapat menurunkan upaya Wajib Pajak UMKM melakukan penggelapan pajak (Khafidah dan Indriasih, 2021).

Faktor internal individu juga sangat mempengaruhi pemikiran dan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk memiliki niatan melakukan penggelapan pajak salah satunya yaitu mengenai *love of money*. Menurut Ananda (2016) dalam Wulandari et al. (2020) Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang yang tinggi, karena kecintaan terhadap uang atau *love of money* merupakan keinginan manusia terhadap uang atau keserakahan. Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dalam Karlina (2020) menyatakan bahwa pajak bersifat wajib dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang, dikarenakan sebagian dari total penghasilan

yang didapatkan harus disisihkan untuk membayar pajak padahal uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena *love of money* ini digambarkan seperti terdapat Wajib Pajak UMKM melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi omset dari usaha yang dimiliki agar dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan. Adanya pandemi COVID-19 mempersulit pelaku usaha untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dan bahkan mengalami kerugian. Tingginya kecintaan terhadap uang pelaku Wajib Pajak UMKM tersebut merasa bahwa membayarkan sebagian penghasilannya untuk pajak itu merugikan dan dapat mengurangi biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Choe, Lau dan Tan (2013) dalam Wulandari et al. (2020) menyatakan bahwa ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Berdasarkan penjelasan diatas maka semakin Wajib Pajak UMKM merasa bahwa uang adalah sesuatu yang penting dan termotivasi untuk memiliki uang yang banyak, maka upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan meningkat (Nurachmi dan Hidayatulloh, 2021).

Sistem perpajakan yang menuntut masyarakat untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang sebenarnya secara mandiri, serta sifat dalam diri individu yang cinta dengan uang dapat dikendalikan oleh kondisi religiusitas yang tinggi. Religiusitas yang ada dalam diri seseorang akan dapat memberikan dampak dalam setiap pola pikir, sikap, dan tindakan yang dilakukan. Religiusitas terbentuk dari ajaran dalam agama yang dimana

menanamkan nilai-nilai moral yang baik serta percaya adanya Tuhan. Menurut Tamir et al. (2020) menyatakan bahwa orang-orang yang berada di negara dengan ekonomi yang berkembang cenderung lebih religius dan mempertimbangkan nilai-nilai dalam agama sebagai hal yang penting dalam hidupnya. Negara Indonesia masuk dalam urutan pertama dari 34 negara di dunia sebagai negara yang menilai kepercayaan terhadap Tuhan sangat diperlukan agar moralitas manusia baik menurut *survey* yang dilakukan oleh *Pew Research Center* (2020). Tabel 1.1 menunjukkan 3 negara di dunia teratas yang menganggap kepercayaan Tuhan sangat diperlukan.

Tabel 1.1 3 Negara di Dunia yang Menganggap Kepercayaan Tuhan Sangat diperlukan

No	Negara	Tidak diperlukan	Sangat diperlukan
1.	Indonesia	2%	96%
2.	Filipina	4%	96%
3.	Kenya	5%	95%

Sumber: Data diolah dari *Pew Research Center* (2020)

Seluruh masyarakat Indonesia memahami bahwa nilai-nilai moral baik yang diajarkan dalam agama, serta percaya terhadap Tuhan sangat penting sebagai pedoman bagi manusia untuk dapat berpikir, dan bertindak sesuai dengan norma dan ajaran agama yang tercantum dalam kitab masing-masing untuk menghindari diri melakukan perbuatan dosa. Tingkat religiusitas yang tinggi dalam diri Wajib Pajak diharapkan dapat mencegah Wajib Pajak untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur yakni melakukan penggelapan pajak dengan demikian, dari pernyataan tersebut diharapkan religiusitas dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak Nabila et al. (2020), serta menurut Tanra et al. (2021) religiusitas memperlemah hubungan antara *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak.

Penelitian ini memilih UMKM sebagai objek penelitian karena pelaku UMKM sebagai pihak yang melakukan perhitungan pajak sendiri (*self assessment*), sehingga lebih mengarah sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penggelapan pajak dibandingkan dengan karyawan yang sulit melakukan penggelapan pajak karena telah dipotong oleh perusahaan. Alasan selanjutnya karena masih banyak pelaku UMKM belum mampu memisahkan antara aktivitas bisnis dan aktivitas pribadi, sehingga aset dan beban yang dimiliki perusahaan diakui sebagai asset dan beban pribadi dan begitu pula sebaliknya (Subrata et al., 2016). Laporan keuangan yang belum disusun secara jelas dapat menyebabkan munculnya peluang bagi pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak dengan cara menentukan omset atau penghasilan bruto usaha secara sembarangan. Sejak tahun 2018, tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tergolong kecil yaitu hanya sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, hal ini tidak boleh dianggap remeh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Nominal pajak UMKM yang kecil, namun jumlah UMKM di Indonesia yang sangat banyak jika dibiarkan maka dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemasukan APBN negara.

Penelitian yang membahas mengenai penggelapan pajak oleh UMKM sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian Wulandari et al. (2020) menguji tentang efek moderasi *religiosity* pada *money ethics* dan teknologi informasi terhadap *tax evasion* pada UMKM di Kecamatan Serpong. Penelitian Winarsih (2018) menguji pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. Penelitian dari Choiriyah dan Damayanti

(2020) menguji tentang *love of money*, religiusitas dan penggelapan pajak studi pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada variabel independen yang digunakan serta lokasi penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu sistem perpajakan dan *love of money* serta menambahkan variabel moderasi yaitu religiusitas untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem perpajakan dan *love of money* berpengaruh terhadap upaya penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai kondisi yang mempengaruhi diri Wajib Pajak. Penelitian ini memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai target penelitian karena berdasarkan informasi dari republikjatim.com, Sidoarjo disebut sebagai kota UMKM dimana memiliki jumlah UMKM sekitar 206.745 yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di sekitar Sidoarjo (Republikjatim, 2020). Serta di Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai macam jenis sentra UMKM yang tersebar diseluruh daerah diantaranya adalah sentra UMKM sepatu, sandal dan tas di Tangulangun, Kampoeng Batik Jetis sebagai sentra UMKM batik, serta berbagai sentra UMKM lainnya. Berdasarkan penjelasan dan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan dan *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai moderasi. Target sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di wilayah Sidoarjo yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri dengan menggunakan tarif pajak sebesar 0.5% dari penghasilan bruto, serta aktif dalam kegiatan keagamaan.

Batasan masalah dalam variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah upaya penggelapan pajak. Penggelapan pajak diukur dengan menggunakan beberapa indikator yakni tidak melaporkan SPT secara lengkap dan benar, tidak memenuhi pembayaran atau penyetoran pajak, dan tidak membuat catatan dan dokumen usaha dengan benar (Noviriyani, 2020).

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan dan *love of money*. Sistem perpajakan yang dibahas dalam penelitian ini lebih berfokus pada *self assessment system*. Sistem perpajakan dapat diukur dengan indikator perhitungan pajak terhutang, kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan peran fiskus (Wahyulianto, 2019). Indikator untuk mengukur *love of money* yaitu kepentingan (*importance*), kesuksesan (*success*), motivasi (*motivator*), dan Kekayaan (*rich*) (Nuraprianti, Kurniawan, 2019).

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah religiusitas. Religiusitas dapat diukur dengan indikator kepercayaan atau ideologi, praktik agama, pengetahuan agama, dan pengalaman (Dwi et al., 2019).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan batasan yang telah dibuat, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap upaya penggelapan pajak?
2. Apakah *love of money* berpengaruh positif terhadap upaya penggelapan pajak?
3. Apakah religiusitas dapat memperkuat pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas dapat memperlemah pengaruh positif *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, berikut adalah beberapa tujuan penelitian ini dilaksanakan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran religiusitas dalam memperkuat pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran religiusitas dalam memperlemah pengaruh positif *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi para pembaca baik dalam sisi teoritis maupun empiris. Berikut adalah manfaat teoritis dan empiris yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan topik penelitian, serta memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh sistem perpajakan dan *love of money* terhadap upaya penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai moderasi

1.5.2 Manfaat Empiris

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris kepada beberapa pihak yakni Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, Mahasiswa program studi akuntansi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut adalah penjelasannya:

1. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah untuk melakukan diskusi dan evaluasi terhadap Undang-Undang tentang sistem perpajakan serta peraturan perpajakan lain agar dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan pertimbangan untuk membuat kebijakan terkait dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yaitu memasukkan materi mengenai etika keuangan untuk mengurangi penggelapan pajak dengan cara bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat membantu merubah *mindset* para Wajib Pajak seperti lembaga psikologi, tokoh agama, dan lembaga lainnya.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan saran kepada Wajib Pajak untuk dapat menerapkan sistem perpajakan yakni *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan bijak dan diharapkan wajib pajak dapat lebih disiplin dan tidak menyalahgunakan wewenang tersebut untuk memanipulasi pajak yang dibayar untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Wajib Pajak untuk selalu menerapkan nilai kejujuran dan etika yang baik dalam membayar pajak.

3. Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pengetahuan kepada mahasiswa program studi akuntansi agar dapat menerapkan ilmu tentang perpajakan dengan baik pada saat memasuki dunia professional nanti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diajarkan, serta tidak menyalahgunakan ilmu tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mahasiswa sebagai calon pekerja

dimasa depan dapat menerapkan etika keuangan dengan baik, serta menanamkan *mindset* bahwa membayar pajak adalah hal yang wajib dilakukan karena pajak sangat penting untuk menciptakan negara Indonesia yang memiliki ekonomi yang kuat dan sejahterah.

4. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan untuk menambahkan kurikulum pendidikan di Indonesia untuk mengedukasi para generasi muda mengenai pentingnya perpajakan serta tentang etika perpajakan sejak dini. Pemerintah diharapkan dapat menambahkan pelajaran kepada generasi muda mengenai materi tentang nilai-nilai yang baik tentang kejujuran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, kemudian generasi muda juga diajarkan tentang etika keuangan yakni menjelaskan bahwa uang bukanlah segalanya dan materi tentang Ketuhanan agar religiusitas anak bertumbuh sejak dini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan apa saja yang ada dalam setiap babnya. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan membahas tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari

penelitian, dan sistematika penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab tinjauan pustaka membahas mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan model penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, defisnisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data, analisis statistic deskriptif, bentuk persamaan struktural, uji persamaan structural dan uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.

BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN

Dalam bab analisis data dan pembahasan ini berisikan gambaran umum objek penelitian, analisis data, statistik deskriptif, uji alat ukur kuesioner, skema model PLS, uji validitas, uji reliabilitas, uji persamaan struktural, uji hipotesis, serta pembahasan hipotesis tentang Pengaruh Sistem

Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab metodologi penelitian ini berisikan kesimpulan, implikasi teoritis, implikasi empiris, rekomendasi teoritis dan rekomendasi empiris penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Upaya Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi.

